

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat berapa agama yang diakui di Indonesia yakni agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun secara horizontal termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaannya, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik datur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas undang-undang tersebut dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang didalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu asas-asas dan prinsip yang tercantum dalam undang-undang yakni dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara otentik hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan, di dalam pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa :

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Adapun menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, menurut Hazairin mengemukakan bahwa Pasal 2 (dua) :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas Pasal 2 ayat 1:

”Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Jadi bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang hindu atau budha yang dijumpai di indonesia.¹

Karenanya hal itu berarti jalan buntu bagi pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama, sebab selain dari adanya ketentuan tersebut, jadi jelaslah bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 benar-benar telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan antar agama, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam prakteknya, sekarang ini perkawinan beda agama masih banyak terjadi dan dalam prakteknya pula perkawinan antar agama itu dilakukan di kantor catatan sipil setempat dan hal ini terjadi karena memang hanya kantor catatan sipil itu sajalah yang bersedia melayani mereka di atas dasar kebijakan yang didasari pemikiran dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik catatan sipil meresmikannya saja. Dan dalam kenyataannya sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di kantor catatan sipil tersebut.

Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa di dalam prakteknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor catatan sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang

¹ Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 6-10.

bersangkutan yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja. Mengenai formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan antar agama di kantor catatan sipil.

Rusli dan R. tama mengatakan bahwa syarat-syarat itu sama dengan yang diperlukan bagi perkawinan biasa, yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan bergama islam yang dilakukan dikantor catatan sipil. Demikianlah kita lihat, walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberi tempat terhadap perkawinan antar agama, tetapi dalam praktek perkawinan semacam itu masih tetap berlangsung.

Hakim dalam menjatuhkan putusan didukung sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga dikenal sebagai undang-undang kekuasaan kehakiman, dimana diartikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Pertimbangan hakim ialah dasar putusan yang berisi pertimbangan dari putusan beserta alasan alasan hakim menjadi pertanggungjawab pada masyarakat kenapa hakim mengambil putusan tersebut, maka mempunyai nilai objektif. Sebagaimana yang disampaikan Bambang sugeng Terdapat dua pertimbangan

dalam putusan perdata, yakni pertimbangan terhadap duduk perkara atau peristiwa hukum dan perimbangan tentang hukumnya.²

Putusan hakim di pengadilan sebagai produk dalam menegakkan hukum berdasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari proses secara sah dipersidangan. Hakim dalam pertimbangan hukumnya digunakan sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusannya ialah determinan dalam melihat kualitas putusannya.³

Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN/JKT/PST. Dalam perkara perdata dengan Pemohon I bernama Joshua Evan Anthony dan Pemohon II bernama Stefany Wulandari, yang mana berdasarkan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan para Pemohon terkait izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dikantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota jakarta pusat.

Penulis merasa hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Dengan demikian penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penetapan Pengadilan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST tentang perkawinan beda agama.**

² Bahri, Syamsul. 2022. "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama." *Proceeding Iain Batusangkar* 1.1. Hlm. 725.

³ Wantu, FenceM. 2012.. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3. Hlm. 483

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan hal-hal yang termuat dilatar belakang, maka penulis dapat akan merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana Pengaturan Terkait Pencatatan Perkawinan Beda Agama?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui pengaturan terkait pencatatan perkawinan beda agama.

D. Kegunann Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan kegunaan yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, kegunaan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Menambah kepustakaan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata, agar dijadikan sebagai bahan rujukan/referensi ilmiah bagi setiap orang yang berminat mendalami hukum perdata, mengenai dasar pertimbangan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perkawinan beda agama dan pengaturan pencatatan perkawinan khususnya dalam perkara izin permohonan perkawinan beda agama.

2. Secara Praktis :

Hendaknya dapat memberi masukan dalam pelaksanaan dan praktik dalam penegakkan hukum mengenai mengenai kekuasaan pengadilan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perkawinan beda agama dan perimbangan hakim dalam mengabulkan izin permohonan perkawinan beda agama berdasarkan fakta-fakta hukum serta berdasarkan undang-undang dalam kesimpulan/putusan dalam mengungkap suatu perkara perdata.